

**URGENSI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARRU  
DALAM MENENTUKAN STANDAR DAN VALIDASI  
ARAH KIBLAT**

*Oleh, Tasliyah Erlina Ramli, Saleh Ridwan, Kurniati*

Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [tasliyaher@gmail.com](mailto:tasliyaher@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam mengatasi persoalan yang menyangkut urusan keagamaan salah satunya perbedaan arah kiblat di tengah masyarakat. Arah kiblat sangat penting untuk diketahui karena sangat mempengaruhi kualitas ibadah (diterima atau tidaknya *ṣalat*) yang dikerjakan. Dalam menentukan arah kiblat digunakan berbagai macam metode diantaranya menggunakan tongkat *istiwa'*, kompas, busur kiblat, dan *qiblat tracker*. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan penelitian teologis normatif (*syar'i*) dan yuridis dimana data-data yang dianggap relevan dalam objek penelitian ini dikaji secara mendalam kemudian dituangkan dalam bentuk pembahasan sesuai dengan permasalahan yang ada diantaranya terkait dengan eksistensinya dalam menentukan arah kiblat dan proses melaksanakan dalam melakukan pengukuran arah kiblat.

**Kata Kunci:** *Kementerian Agama, Arah Kiblat, dan Metode*

**Abstract**

*This study examines the role of the government in this case the Ministry of Religion of Barru Regency in overcoming problems related to religious affairs, one of which is the difference in the direction of Qibla in the community. Qibla direction is very important to know because it greatly affects the quality of worship (acceptance of prayer or not) that is done. In determining the Qibla direction, various methods are used, including using a *istiwaini*, compass, Qibla arc, and Qibla tracker. This research is classified as field research, with a normative (*syar'i*) and juridical theological research approach where the data that is considered relevant in the object of this research is studied in depth and then poured into a discussion in accordance with the existing problems, including those related to its existence in determining the Qibla direction and the implementation process in measuring the Qibla direction.*

**Keywords:** *Ministry of Religion, Qibla Direction and Method*

## A. Pendahuluan

Allah swt. menciptakan segala sesuatu yang ada dimuka bumi tentu memiliki tujuan dan manfaat. Seperti halnya dengan tujuan diciptakannya manusia, Allah swt. telah menjelaskan didalam QS Az-Dzariyat/51:56 yang berbunyi:

Allah swt. berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

Terjemahnya:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”<sup>1</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang tujuan diciptakannya manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah swt. Bentuk ibadah kita kepada Allah swt. salah satunya dengan mendirikan *ṣalat*. Kenapa *ṣalat*? Karena pada hari kiamat nanti yang akan dihisab pertama kali adalah *ṣalat*. Syarat sahnya *ṣalat* ialah salah satunya menghadap kiblat.<sup>2</sup> Mmendirikan *ṣalat*, menghadap kiblat tidak cukup dengan niat saja melainkan harus ada usaha dan upaya untuk mengetahui arah kiblat secara pasti karena itu sangat mempengaruhi kualitas ibadah (diterima atau tidaknya *ṣalat*) yang dikerjakan.

Penting untuk mengetahui tentang dasar hukum dan cara menentukan arah kiblat tersebut. Adapun ayat *al-Qur'an* terkait arah kiblat QS Al-Baqarah/2:149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ  
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

Terjemahnya :

”Dan dari mana saja kamu (Muhammad) keluar Maka palingkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”<sup>3</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa ketika hendak mendirikan *ṣalat* harus

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (t.c.; Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 698.

<sup>2</sup>Rahma Amir & Muh. Taufiq Amin, "Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Makassar Kota Makassar", *Elfalaky* 4, no. 2 (2020): h. 233.

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 28.

menghadapkan diri ke arah *Ka'bah*. Sebagian besar ulama berpandangan bahwa yang wajib untuk menghadap bangunan *Ka'bah* ialah orang yang saat itu ada disekitar *Ka'bah* dan mampu melihat bangunan *Ka'bah*. Berbeda halnya dengan ketika seseorang berada jauh dari Kota Mekkah dan tidak mampu melihat bangunan *Ka'bah*, ia dituntut untuk menghadap ke arah *Ka'bah* saja.<sup>4</sup>

Seperti halnya di Indonesia, secara topografis terletak di sebelah timur Arab Saudi, sehingga arah kiblat umat Islam yang tinggal di Indonesia mengarah ke barat. Tidak salah jika mengatakan bahwa arah barat merupakan arah kiblat tetapi ini kurang tepat, dikarenakan ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan terkait persoalan arah kiblat mulai dari letak geografis wilayah di Indonesia yang berbeda-beda, dalam menentukan arah kiblat ada yang berdasarkan pada perhitungan atau pengukuran secara langsung dan ada juga berdasarkan perkiraan saja, serta berita yang berkembang di masyarakat bahwa terjadi kemelencengan arah kiblat masjid dari arah yang seharusnya.

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kewenangan pemerintah dalam meminimalisir persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menjawab segala persoalan yang ada, maka dari itu untuk menjawab berbagai persoalan atau konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat mengenai arah kiblat, dalam hal ini pemerintah yang diberikan kewenangan ialah Kementerian Agama.

Berbagai permasalahan yang timbul alasan penulis mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan arah kiblat dikarenakan adanya kegelisahan penulis terhadap masjid yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan posisi kiblat yang beragam dan dengan letak geografis yang berbeda-beda disetiap daerah, sebagian besar masjid yang ada di Sulawesi Selatan arah kiblatnya dapat dikatakan belum

---

<sup>4</sup>Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori,Praktik,dan Fikih* (Cet.I; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 49.

akurat atau melenceng dari arah yang sebenarnya yakni  $292^{\circ}$ . Sama halnya di Kabupaten Barru salah satu permasalahan yang ada yakni meskipun sudah ada beberapa masjid yang arah kiblatnya sudah dikalibrasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru tetapi diubah kembali ke posisi semula oleh masyarakat setempat salah satunya ialah masjid yang berada di Dusun Ele Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Berdasar alasan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam menjawab permasalahan tersebut maka melalui penelitian ini penulis mengangkat penelitian skripsi dengan judul “Peran Kementerian Agama Kabupaten Barru Dalam Menentukan Standar Dan Validasi Arah Kiblat Di Kabupaten Barru”.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan aspek pendekatan yang sifatnya deskriptif yang bertujuan menggambarkan kondisi yang ada dan mempelajari secara mendalam tentang latar belakang suatu keadaan.<sup>5</sup> Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian teologis normatif (*syar’i*) yang bersumber dari *al-Qur’an*, hadits dan pendapat para ulama dan yuridis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang dihasilkan dari data primer berupa hasil observasi dan wawancara dengan pejabat ataupun pegawai Kementerian Agama Kabupaten Barru yang mengurus langsung mengenai penentuan arah kiblat termasuk Kepala Kantor Urusan Agama dan pengurus masjid atau musala yang ada di Kabupaten Barru dan data sekunder berupa buku, jurnal dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang

---

<sup>5</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (t.c.; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yakni berupa pedoman wawancara. Adapun teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 4 tahap diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama**

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama<sup>6</sup> terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut.

Bab II Bagian Kesatu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan yang diuraikan dalam pasal 9 yang susunan organisasinya terdiri atas bagian tata usaha bidang pendidikan madrasah, bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren, bidang pendidikan agama Islam, bidang penyelenggara haji dan umrah, bidang urusan agama Islam, bidang penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf, pembimbing masyarakat Kristen, pembimbing masyarakat Katolik, pembimbing masyarakat Hindu, pembimbing masyarakat Buddha serta kelompok jabatan fungsional.

Untuk bidang yang diberi wewenang melaksanakan pembinaan termasuk yang terkait dengan penentuan arah kiblat ialah bidang urusan agama Islam yang diuraikan dalam pasal 30 sampai pasal 33. Dalam pasal 30 dijelaskan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f bidang urusan agama Islam mempunyai tugas menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, melakukan pelayanan, melakukan bimbingan teknis, melakukan pembinaan, mengelola sistem informasi, dan menyusun rencana, serta melakukan pelaporan dibidang urusan

---

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

agama Islam sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 31 menjelaskan bahwa bidang urusan agama Islam dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi salah satunya melakukan bimbingan teknis dan supervisi pada bidang kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah. Sedangkan dalam pasal 32 menjelaskan tentang susunan organisasi yang ada pada bidang urusan agama Islam salah satunya seksi kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah. Terkait dengan seksi kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah terdapat pada pasal 33 ayat (1) yang menjelaskan terkait tugasnya dalam menyiapkan bahan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pelayanan dan supervisi pada bidang manajemen dan pemberdayaan masjid, melakukan pengelolaan dan bina lembaga hisab rukyat serta melakukan penyuluhan dan penatausahaan konsultasi syariah.

Bab III Pasal 550 menjelaskan bahwa terdapat beberapa kantor kementerian agama kabupaten/kota termasuk didalamnya Kabupaten Barru yang susunan organisasinya terdiri atas subbagian tata usaha, seksi pendidikan madrasah, seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, seksi pendidikan agama Islam, seksi penyelenggaraan haji dan umrah, seksi bimbingan masyarakat Islam, penyelenggara zakat dan wakaf serta kelompok jabatan fungsional.

Sedangkan dalam Pasal 551 ayat (6) menjelaskan tentang seksi bimbingan masyarakat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 550 huruf f mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan dibidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

## 2. Arah Kiblat

### 1. Pengertian Arah Kiblat

Menghadap kiblat itu wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya *ṣalat*. Ketika hendak mendirikan *ṣalat* maka setiap Muslim wajib menghadap ke arah tersebut.<sup>7</sup> Dalam kamus bahasa Arab kiblat disebut *قبلة* yang berarti menghadap.<sup>8</sup> Sehingga *قبلة* diartikan sebagai suatu keadaan atau tempat dimana setiap orang menghadap ke arah tersebut.<sup>9</sup> Kata kiblat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai arah menuju *Ka'bah* yang berada di Kota Mekkah.<sup>10</sup>

Menurut Muhyiddin Khazin kiblat merupakan arah atau jarak yang paling dekat sepanjang lingkaran besar yang melalui Kota Mekkah dengan lokasi yang sudah ditentukan.<sup>11</sup> Suksinan Azhari mengartikan kiblat sebagai arah menuju *Ka'bah* yang dihadap oleh setiap Muslim ketika melaksanakan *ṣalat*.<sup>12</sup> Sedangkan Ali Parman dalam bukunya menjelaskan bahwa kiblat merupakan arah atau jurusan dimana *Ka'bah* ditetapkan oleh Allah swt sebagai kiblat umat Islam semasa hidup hingga wafat.<sup>13</sup>

Berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa arah kiblat merupakan arah yang wajib dituju oleh setiap Muslim ketika melakukan ibadah. Dengan kata

---

<sup>7</sup>Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Ṣalat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)* (Cet.I; Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), h. 84.

<sup>8</sup>Fatmawati, "Rumus Arah Kiblat Saadoeddin Djambek Perspektif Spherical Trigonometry", *Al-Marshad* 4, no. 2 (2018): h. 152.

<sup>9</sup>Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya* (t.c.; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 26.

<sup>10</sup>M.B.Ali dan T.Deli, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.III; Bandung: Penabur Ilmu, 2009), h. 336.

<sup>11</sup>Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek* (Cet.I; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 48.

<sup>12</sup>Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)* (Cet. I; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 39.

<sup>13</sup>Ali Parman, *Ilmu Falak* (t.c.; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 90.

lain, kiblat merupakan arah yang paling dekat dari seseorang menuju *Ka'bah* dan diwajibkan untuk menghadap ke arah tersebut ketika *shalat*.

## 2. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat ketika *shalat* merupakan suatu kewajiban yang didasarkan pada *al-Qur'an* maupun Hadis salah satunya ialah :

Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2:144:

قَدَرْنَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَرْهٖ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ.

Terjemahnya:

“Sungguh kami (sering melihat mukamu menengadah kelangit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu kearah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu kearahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”<sup>14</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik ra.:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلَتْ. فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

“Bercerita Abu Bakar bin Abi Syaibah, bercerita Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. (pada suatu hari) sedang *shalat* dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat ‘Sesungguhnya aku melihat mukamu sering menengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu

<sup>14</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 22.



kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku’ pada *shalat* fajar. Lalu ia menyeru, “Sesungguhnya kiblat telah berubah”. Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi yakni ke arah kiblat.”(HR Muslim)<sup>15</sup>

### 3. Pendapat Ulama Tentang Arah Kiblat

Secara umum, terdapat persamaan pendapat dari para ulama mazhab yang mengatakan bahwa dalam mendirikan *shalat* wajib hukumnya menghadap kiblat sebagai syarat sahnya *shalat* sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil-dalil *syar’i*.<sup>16</sup> Pendapat para ulama mengenai kiblat dibagi menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

#### a. Arah kiblat bagi orang yang mampu melihat *Ka’bah*

Para ulama mazhab mempunyai persamaan pendapat bahwa yang diwajibkan menghadap ke *Ka’bah* secara langsung ialah orang yang dekat dan mampu melihat bangunan fisiknya dan tidak diperbolehkan melakukan *ijtihad* ke arah yang lain.

#### b. Arah kiblat bagi orang tidak mampu melihat bangunan *Ka’bah*

Terjadi ketidaksamaan pendapat dari para ulama mazhab tentang kiblat bagi orang yang tidak mampu melihat bangunan fisik *Ka’bah* secara langsung dan berada jauh dari Kota Makkah. Sebagian besar ulama berpandangan bahwa orang yang tidak mampu melihat bangunan fisik *Ka’bah* maka diwajibkan menghadap ke arah *Ka’bah*<sup>17</sup> dengan cara menghadap ke tempat *shalat* yang menunjukkan arah *Ka’bah* atau berdasarkan *ijtihad* atau menanyakan kepada orang yang dapat dipercaya dan dianggap ahli dalam menentukan arah kiblat dan apabila hanya

---

<sup>15</sup>Imam Annawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, dari kitab *Shahih Muslim Bi Syarhin-Nawawi*, Cet. I; Jakarta: Mustaqim, 1994, h. 35.

<sup>16</sup>Muhammad Rasywan Syarif, "Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya", *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 9, no. 2 (2012): h. 248.

<sup>17</sup> Nurul Wakia & Sabriadi, "Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat Diatas Kendaraan", *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 2 (2020): h. 214.

berdasar pada dugaan maka boleh mengikuti dengan syarat jika waktu *ṣalat* sudah sempit. Hal ini didasari pada argumen yang menyatakan bahwa yang diwajibkan itu menghadapkan diri terhadap sesuatu yang mampu dilakukan.

#### 4. Metode Yang Digunakan Dalam Menentukan Arah Kiblat

Dalam menentukan arah kiblat sekarang ini, metode yang digunakan sudah mengalami perkembangan mulai dari alat tradisional sampai alat yang lebih modern. Adapun alat tradisional yang digunakan yakni salah satunya ialah tongkat *istiwa'*. Sedangkan alat modern seperti kompas, GPS, *qiblat tracker*, dan alat bantu perhitungan seperti *calculator scientific* dan alat yang berbasis *software* yang berisi data astronomi seperti *Sun Compass* dan *Win Hisab ver 2,0* yang digunakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia.<sup>18</sup> Dengan banyaknya kemudahan dalam menentukan arah kiblat, masih sedikit masyarakat yang mengetahui perkembangan tersebut dikarenakan masyarakat lebih cenderung tertutup dalam menerima ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda terkait arah kiblat. Maka dari itu untuk menentukan arah kiblat digunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:

##### a. *Rashdul* Kiblat

*Rashdul* kiblat merupakan suatu keadaan dimana semua bayangan benda pada waktu tertentu menghadap ke *Ka'bah* ketika terkena sinar matahari. *Rashdul* kiblat terbagi menjadi dua yakni *rashdul* kiblat harian dan *rashdul* kiblat tahunan. *Rashdul* kiblat harian merupakan metode menentukan arah kiblat dengan menggunakan perhitungan dan melihat posisi matahari yang mana pada saat itu *azimuth* matahari disuatu tempat sama dengan lintang Kota Mekkah. Perlu dipahami bahwa terjadi perubahan jam *rashdul* kiblat setiap harinya karena pengaruh deklinasi matahari. Sedangkan *rashdul* kiblat tahunan merupakan suatu

---

<sup>18</sup>Alimuddin, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak", *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2016): h. 192.

keadaan yang terjadi pada waktu tertentu dimana semua bayangan benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi akan mengarah ke *Ka'bah. Rashdul* kiblat tahunan terjadi setiap tanggal 27 atau 28 Mei pada pukul 09.18 GMT atau pukul 16.18 WIB dan tanggal 15 atau 16 Juli pada pukul 09.27 GMT atau pukul 16.27 WIB.<sup>19</sup>

b. Tongkat *istiwa'*

Tongkat *istiwa'* merupakan alat yang digunakan dalam menentukan arah kiblat yakni terdapat sebuah tongkat tegak lurus yang ditancapkan pada sebuah papan yang permukaannya datar dan diletakkan di tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Alat ini paling efektif digunakan pada jam 10.00 sampai dengan 14.00 untuk mengetahui arah barat dan timur setelah itu tentukan arah kiblat sesuai dengan lokasi masing-masing.

c. Kompas

Kompas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah mata angin dengan panah magnetisnya yang dapat menyesuaikan dengan medan magnet bumi. Dikarenakan sifat magnetis yang dimiliki sehingga jarum pada kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Arah utara yang ditunjukkan oleh kompas bukanlah arah utara sejati melainkan arah utara magnet sehingga perlu dilakukan perhitungan atau koreksi terhadap arah yang ditunjuk oleh jarum kompas.<sup>20</sup> Adapun beberapa kelemahan dari kompas diantaranya :

- 1) Jarum kompas yang mengarah ke arah utara itu mengarah ke kutub utara magnet bumi dan tidak mengarah ke arah utara sejati, sehingga memerlukan koreksi deklinasi magnetik dikarenakan terkadang antara kutub utara bumi dan kutub utara magnet bumi saling berimpit dan terkadang pula tidak saling

---

<sup>19</sup>Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*, h. 192.

<sup>20</sup>Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi*, h. 233.

berimpit.

- 2) Jarum kompas akan mengalami pergeseran ke arah medan magnet, jika disekeliling kompas terdapat medan magnet.

f. Busur Kiblat

Busur kiblat ialah instrumen sederhana yang berguna untuk mengukur arah kiblat yang berisi sudut lingkaran penuh ( $360^\circ$ ) dengan bantuan aplikasi *sun compass* yang ada di *android* untuk menentukan posisi *azimuth* matahari pada waktu tertentu. Cara penggunaan busur kiblat ini cukup meletakkannya ditempat yang terkena bayangan sinar matahari dan melihat posisi *azimuth* matahari yang ada diaplikasi *sun compass* setelah itu tentukan arah kiblatnya pada posisi arah kiblat yang sebenarnya.

g. *Qiblat Tracker*

Seiring berkembangnya zaman alat untuk menentukan arah kiblat pun mengalami perkembang salah satunya *qiblat tracker*. *Qiblat tracker* merupakan alat yang dibuat langsung oleh Bapak Mutoha Arkanuddin selaku Ketua Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) yang juga dikenal sebagai praktisi dibidang ilmu falak. Alat ini merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk menentukan arah kiblat pada siang ataupun malam hari. Adapun komponen dari *qiblat tracker* yakni papan *qiblat tracker*, tongkat bayangan *qiblat tracker*, tali *qiblat tracker* dan laser *qiblat tracker*.

### **3. Eksistensi Kementerian Agama Kabupaten Barru Dalam Hal Penentuan Arah Kiblat Di Kabupaten Barru**

Kementerian Agama dalam hal penentuan arah kiblat di Kabupaten Barru saat ini merupakan kewenangan dari bidang urusan agama Islam yakni seksi bimbingan masyarakat Islam. Sebelumnya, yang menangani persoalan hisab rukyat ialah bidang penyelenggara syariah. Diakhir tahun 2019, adanya perubahan nomenklatur yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, yang mana segala sesuatu yang terkait dengan urusan penyelenggara syariah dialihkan ke seksi bimbingan masyarakat Islam termasuk kewenangan pengukuran arah kiblat. Adapun bentuk implementasi dari aturan tersebut ialah setelah mendapatkan legalitas bahwa Kementerian Agama memiliki tugas pokok salah satu diantaranya adalah pengukuran arah kiblat maka setiap masyarakat yang menginginkan adanya kepastian arah kiblat baik untuk masjid atau musala maupun tempat pemakaman umum maka Kementerian Agama siap melayani sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Sejauh ini sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Barru sudah mengetahui bahwa yang mempunyai wewenang dalam hal penentuan arah kiblat ialah Kementerian Agama dan penyampaian kewenangannya itu melalui sosialisasi dalam bentuk ceramah atau khutbah tentang pentingnya arah kiblat. Dan hasil sosialisasinya itu dapat dilihat dari permohonan pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh pengurus masjid kepada Kementerian Agama Kabupaten Barru. Pasca peralihan kewenangan dari bidang penyelenggara syariah ke seksi bimbingan masyarakat Islam di akhir tahun 2019 tepatnya di bulan oktober sampai dengan sekarang, seksi bimbingan masyarakat Islam sudah melakukan pengukuran arah kiblat atas permintaan dari masyarakat atau pengurus masjid sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan kurang lebih sebanyak 10 kali pengukuran. Berikut adalah daftar masjid atau musala yang telah melakukan permohonan pengukuran arah kiblat kepada Kementerian Agama Kabupaten Barru:

Tabel 4.3. Data Masjid atau Musala yang telah diverifikasi arah kiblatnya oleh

Kementerian Agama Kabupaten Barru

No	Nama Masjid/Musala	Alamat	Tahun
1.	Musala Al-Ikhlas	Jl. RA. Kartini Kelurahan Coppo	2020

		Kecamatan Barru	
2.	Musala Desa Patappa	Desa Patappa Kecamatan Pujananting	2020
3.	Musala Yayasan Assunnah Barru Al Islami	Jl. H. Lanakka Kelurahan Coppo Kecamatan Barru	2020
4.	Langgar Pesantren Yayasan Al Fatih Islamic	Jl. St. Hasanuddin Kelurahan Coppo Kecamatan Barru	2020
5.	Masjid Nurul Jihad Cilellang	Cilellang Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau	2020
6.	Masjid Babul Jannah	Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting	2020
7.	Musala Kelurahan Palanro	Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi	2021
8.	Masjid At-Taqwa Rumpiah	Dusun Rumpiah Desa Kamiri Kecamatan Balusu	2021
9.	Masjid Nurul Falah Matajang	Matajang Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau	2021
10.	Masjid Nurul Muthakhirin	Dusun Bujung Lompo Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau	2021

Data diatas dapat dilihat bahwa minimnya jumlah masjid atau musala yang mengajukan permohonan pengukuran arah kiblat. Tentu ini menimbulkan pertanyaan mengapa sangat sedikit masjid atau musala yang melakukan permohonan pengukuran arah kiblat. Adapun penyebab minimnya permohonan atau permintaan pengukuran arah kiblat baik untuk pembangunan masjid atau musala baru, maupun renovasi masjid atau musala diantaranya yakni sebagian pengurus masjid atau musala sudah merasa bahwa arah kiblat di masjid atau musala tersebut sudah sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya, biasanya masjid atau musala sudah mempunyai tenaga ahli yang mampu melakukan pengukuran arah kiblat, sebagian masyarakat berpendapat bahwa menghadap kiblat cukup dengan

niat dan arah barat adalah arah kiblat sehingga urusan arah kiblat tidak perlu terlalu diperdebatkan, dan sebagian besar masjid yang dikategorikan masjid lama, pengurus masjid yang menentukan sendiri arah kiblatnya dengan cara melihat posisi matahari dan menggunakan kompas sebagai alat menentukan arah kiblat serta dalam rangka renovasi masjid atau musala, sebagian masyarakat tidak melakukan pengukuran ulang arah kiblat masjid atau musala karena itu dianggap rumit dan lebih memilih mengikuti arah kiblat yang lama.

Untuk masjid atau musala yang mengajukan permintaan atau permohonan pengukuran arah kiblat masing-masing mempunyai alasan diantaranya masjid atau musala tersebut baru akan dibangun dan masjid atau musala yang akan dilakukan renovasi atau perubahan terhadap bangunan fisik masjid atau musala tersebut karena dikhawatirkan arah kiblatnya tidak sesuai atau terjadi kemelencengan.

Menentukan arah kiblat tentu banyak cara yang digunakan seseorang untuk menentukannya. Dibeberapa masjid di kecamatan yang ada di Kabupaten Barru pemahaman masyarakatnya mengenai penentuan arah kiblat pun beragam dan tentunya banyak masjid atau musala yang arah kiblatnya ditentukan dengan metode yang berbeda-beda. Adapun masjid atau musala yang penulis melakukan penelitian diantaranya masjid atau musala yang ada di Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Barru dan Kecamatan Tante Rilau.

Tabel 4.4. Metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat masjid atau musala pada 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Barru

No	Kecamatan	Nama Masjid atau Musala	Metode yang digunakan	Tahun dibangun
----	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------

1	Soppeng Riaja	Masjid Nurul Amin Baturebbange Desa Batupute	Tongkat <i>Istiwa'</i>	2004
		Musala Nurul Yakazirah Bentenge Desa Lawallu	Kompas	2019
		Masjid Nur Hidayah Desa Ajakkang	Kompas	2000
2	Barru	Masjid Baiturrahim Batubessi Kelurahan Sepee	Posisi Matahari	1947
		Masjid Masdarul Birri Kelurahan Sumpang Binangae	Posisi Matahari	1928
		Masjid Besar Nurul Iman Kelurahan Sumpang Binangae	Kompas	1972
		Musala Al-Ikhlas Kelurahan Coppo	Kompas dan <i>Qiblat tracker</i>	2020
		Musala Yayasan Assunnah Barru Al Islami Kelurahan Coppo	Kompas dan <i>Qiblat tracker</i>	2020
		Langgar Pesantren Yayasan Al Fatih Islamic Kelurahan Coppo	Kompas dan <i>Qiblat tracker</i>	2020
3	Tanete Rilau	Masjid Nurul Ittihad Pekkae Kelurahan Lalolang	Posisi Matahari	1968
		Masjid Nurul Mujahidin Bottoe Kelurahan Tanete	Kompas	1958
		Masjid Nurul Jihad Cilellang Desa Pao-Pao	Posisi Matahari	1972

Data diatas merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian yang berlokasi di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Barru. Masjid atau musala yang dikategorikan masjid atau musala lama penentuan arah kiblatnya sebagian besar metode yang digunakan ialah dengan melihat posisi



matahari dan kompas yang dilakukan oleh pengurus masjid atau musala. Sedangkan masjid atau musala yang dikategorikan masjid atau musala baru metode yang digunakan ialah dengan menggunakan kompas pedoman arah kiblat dan *qiblat tracker* yang dilakukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui tingkat keakurasian arah kiblat masjid atau musala di beberapa masjid atau musala yang ada di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Barru digunakan 3 (tiga) metode untuk menentukan arah kiblat masjid atau musala diantaranya dengan menggunakan tongkat *istiwa'*, busur kiblat dan *qiblat tracker* dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5. Akurasi arah kiblat masjid atau musala

No	Nama Masjid atau Musala	LT	BT	AB (B-U)	KL (B-U)	KB (B-U)	Deviasi
1	Masjid Nurul Amin Baturebbange Desa Batupute	4°13'23"	119°37'13"	292°	292°	292°	Akurat
2	Musala Nurul Yakazirah Bentenge Desa Lawallu	4°15'04"	119°37'15"	285°	285°	292°	Tidak Akurat
3	Masjid Nur Hidayah Desa Ajakkang	4°16'22"	119°38'06"	283°	283°	292°	Tidak Akurat
4	Masjid Baiturrahim Batubessi Kelurahan Sepee	4°24'38"	119°38'28"	302°	302°	292°	Tidak Akurat
5	Masjid Masdarul Birri Kelurahan Sumpang Binangae	4°24'11"	119°36'22"	290°	290°	292°	Tidak Akurat

6	Masjid Besar Nurul Iman Kelurahan Sumpang Binangae	4°24'25"	119°37'12"	283°	283°	292°	Tidak Akurat
7	Musala Al-Ikhlas Kelurahan Coppo	4°24'43"	119°36'54"	292°	292°	292°	Akurat
8	Musala Yayasan Assunnah Barru Al Islami Kelurahan Coppo	4°24'45"	119°36'58"	292°	292°	292°	Akurat
9	Langgar Pesantren Yayasan Al Fatih Islamic Kelurahan Coppo	4°25'19"	119°37'08"	292°	292°	292°	Akurat
10	Masjid Nurul Ittihad Pekkae Kelurahan Lalolang	4°29'01"	119°36'24"	282°	282°	292°	Tidak akurat
11	Masjid Nurul Mujahidin Bottoe Kelurahan Tanete	4°28'16"	119°36'33"	292°	289°	292°	Akurat
12	Masjid Nurul Jihad Cilellang Desa Pao-Pao	4°30'04"	119°36'04"	292°	287°	292°	Akurat

Keterangan :

LT : Lintang Tempat

BT : Bujur Tempat

AB : Arah Bangunan

KL : Kiblat Lama

KB : Kiblat Baru

B-U : Barat ke Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, terkait dengan tingkat keakurasian masjid atau musala yang ada di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Barru sebagian besar masjid atau musala yang dikategorikan masjid atau musala lama arah kiblatnya melenceng dari arah kiblat yang seharusnya. Sebagian besar metode yang dipakai dalam menentukan arah kiblat yakni dengan melihat posisi matahari dan menggunakan kompas, serta ditentukan sendiri oleh pengurus masjid atau musala tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pengurus masjid atau musala diantaranya sebagai berikut:

Masjid Jami' Baiturrahim Batubessi yang berada di Kelurahan Sepee Kecamatan Barru yang dibangun pada tahun 1947, menurut informasi dari bapak Suaib Sukahar selaku pengurus Masjid Jami' Baiturrahim awal pembangunan masjid tersebut metode yang dipakai untuk menentukan arah kiblat dengan cara melihat posisi matahari dan sejak awal pembangunannya sudah 2 (dua) kali dilakukan renovasi masjid. Masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang sudah dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru yakni sebanyak 2 (dua) kali.<sup>21</sup> Setelah dilakukan kalibrasi oleh Kementerian Agama dengan merubah *shaf* masjid, perubahan *shaf* tersebut tidak bertahan lama dan diubah kembali ke posisi semula dikarenakan ada jamaah yang tidak setuju dengan perubahan tersebut dengan alasan berpegang pada *dalil* yang mengatakan bahwa arah barat adalah arah kiblat jadi tidak perlu dipersiapkan cukup dengan niat menghadap kiblat saja. Disamping untuk menghindari konflik antar jamaah, alasan kedua ialah dengan melihat nilai estetika bangunan masjid, beliau mengatakan bahwa sehubungan dengan akan dilakukannya renovasi masjid maka pengurus

---

<sup>21</sup>Suaib Sukahar (51 Tahun), Pengurus Masjid Jami' Baiturrahim Kelurahan Sepee, Wawancara, Barru, 27 Mei 2021.

masjid akan berupaya untuk melakukan perubahan arah kiblat sesuai dengan hasil kalibrasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru.

Masjid Nurul Amin yang berada di Dusun Baturebbange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja yang dibangun sekitar tahun 2004, berdasarkan informasi dari bapak Sukardi selaku Imam Masjid Nurul Amin Baturebbange Desa Batupute sebelum masjid tersebut dibangun beliau mengunjungi masjid atau musala yang ada disekitar lokasi masjid yang akan dibangun dengan cara mengecek arah kiblat masjid atau musala yang sudah ada dengan menggunakan kompas. Akan tetapi, beliau berkonsultasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru terkait pembangunan masjid dan disarankan untuk melakukan pengukuran arah kiblat sebelum melakukan pembangunan masjid dan diarahkan untuk menyurat ke Pengadilan Agama Pare-Pare dikarenakan pada saat itu Kementerian Agama belum mempunyai alat pengukuran arah kiblat dan kewenangan pengukuran arah kiblat masih berada pada lingkup Pengadilan Agama.<sup>22</sup> Adapun metode yang dipakai dalam menentukan arah kiblat ialah dengan menggunakan tongkat *istiwa*'.

Masjid Masdarul Birri berdasarkan informasi dari bapak Mulyono selaku pengurus masjid merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Barru yang dibangun pada tahun 1928, terkait metode yang dipakai dalam menentukan arah kiblat yaitu awalnya dengan melihat posisi matahari karena dulu belum ada alat yang secanggih sekarang. Masjid tersebut sudah beberapa kali dilakukan renovasi tetapi arah kiblatnya tidak diubah hanya bangunan fisiknya saja yang berubah.<sup>23</sup>

Berbeda dengan Masjid Mujahidin Bottoe yang berada di Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau, masjid tersebut dibangun pada tahun 1958 dan sudah 2 (dua) kali dilakukan renovasi. Menurut informasi dari bapak Sayyid Muhammad

---

<sup>22</sup>Sukardi (65 Tahun), Imam Masjid Nurul Amin Baturebbange Desa Batupute, *Wawancara*, Barru, 22 Mei 2021.

<sup>23</sup>Mulyono (49 Tahun), Pengurus Masjid Masdarul Birri Kelurahan Sumpang Binangae, *Wawancara*, Barru, 30 Mei 2021.

Nur selaku Imam Masjid Mujahidin Bottoe renovasi yang pertama hanya dilakukan dengan merubah bangunan fisik masjid dengan arah kiblat tetap mengikuti posisi awal masjid tersebut dibangun. Sedangkan renovasi kedua dilakukan pada tahun 2010 dan sebelum direnovasi dilakukan kalibrasi arah kiblat oleh Kementerian Agama. Awalnya masjid tersebut posisinya mengikuti arah jalan yang ada didepan masjid sekitar 289°. Setelah dilakukan kalibrasi oleh Kementerian Agama, renovasi kedua dilakukan bukan hanya merubah bangunan fisik masjid tetapi merubah juga arah kiblat masjid sesuai hasil kalibrasi.

Sedangkan masjid atau musala yang dikategorikan masjid atau musala baru sebagian besar tidak ada masalah terkait penentuan arah kiblatnya karena sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis masih ada masjid atau musala yang arah kiblatnya melenceng seperti musala Nurul Yakazirah Bentenge yang lokasinya berada di Desa Lawallu yang dibangun pada tahun 2019. Menurut informasi dari bapak Musdar selaku pengurus musala Nurul Yakazirah, musala tersebut merupakan musala pribadi sehingga pada awal penentuan arah kiblatnya hanya dilakukan oleh orang yang mendirikan musala tersebut dengan menggunakan kompas.<sup>24</sup> Dikarenakan musala tersebut masih berstatus milik pribadi dan belum diwakafkan kepada masyarakat yang ada disekitar musala tersebut sehingga secara administrasi masjid tersebut belum terdaftar pada sistem informasi masjid yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Barru.

Hasil yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian yakni Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam melakukan verifikasi arah kiblat masjid atau musala keaktifannya belum maksimal ini dilihat dari sebagian besar masjid yang ada di Kabupaten Barru arah kiblatnya tidak sesuai dari arah yang

---

<sup>24</sup>Musdar (41 Tahun), Pengurus Musala Nurul Yakazirah Bentenge Desa Lawallu, *Wawancara*, Barru, 24 Mei 2021.

sebenarnya yakni  $292^{\circ}$  atau  $22^{\circ}$  dari barat ke utara dan minimnya permintaan pengukuran arah kiblat masjid atau musala. Masjid atau musala yang ingin diukur arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru harus lebih dulu mengajukan surat permohonan pengukuran atau peninjauan arah kiblat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pengurus masjid atau musala sebagian besar setuju jika dilakukan kalibrasi arah kiblat oleh Kementerian Agama terhadap masjid atau musala lama yang ingin direnovasi atau dibangun kembali bukan hanya sekedar mengubah bangunan fisiknya saja sehingga arah kiblatnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan keilmuan yang ada.

#### **4. Proses Pelaksanaan Pengukuran Arah Kiblat Yang Dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Barru**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait proses pelaksanaan pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama harus melalui beberapa tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun standar yang digunakan Kementerian Agama dalam menentukan arah kiblat yakni terkait dengan standar legalitas masjid atau musala yang akan diukur, tentu harus diketahui oleh pemerintah setempat. Seperti halnya masjid atau musala yang tergolong pembangunan baru dipersyaratkan membentuk susunan panitia pembangunan yang kemudian diketahui oleh pemerintah setempat baik desa atau kelurahan, selanjutnya memasukkan surat permohonan pengukuran atau peninjauan arah kiblat ke Kementerian Agama dengan sepengetahuan pemerintah setempat desa atau kelurahan maupun Kantor Urusan Agama setempat. Dalam surat permintaan atau permohonan tersebut berisi penanggung jawab dari pengurus masjid atau musala dalam hal ini panitia pembangunan serta nama dan alamat lengkap masjid atau musala yang akan ditentukan arah kiblatnya sehingga pihak Kementerian Agama

lebih mudah menemukan lokasi yang akan diukur arah kiblatnya. Setelah menerima permohonan pengukuran atau peninjauan arah kiblat oleh pengurus masjid atau musala berdasarkan disposisi atau arahan pimpinan melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagai seksi yang mempunyai tugas pokok dalam pengukuran arah kiblat membentuk tim dan menerbitkan surat tugas pengukuran arah kiblat untuk turun langsung ke lapangan melaksanakan kegiatan pengukuran arah kiblat.

Proses dilapangan, karena ini merupakan tupoksi khusus dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam maka yang menjadi petugas pengukur arah kiblat ialah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Staf yang ada pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam serta melibatkan Kantor Urusan Agama setempat ketika turun ke lapangan baik itu penghulu maupun penyuluh agama. Sebagai bentuk validasi, Kementerian Agama menyiapkan berita acara pengukuran arah kiblat sebagai laporan atas hasil dari pengukuran arah kiblat. Adapun isi dari berita acara tersebut yakni berisi waktu dan tempat masjid atau musala, letak koordinat masjid atau musala, data *azimuth* matahari, data perhitungan arah kiblat, petugas yang melakukan pengukuran arah kiblat dari Kementerian Agama dan yang terakhir berisi tandatangan saksi dari pihak masjid atau musala dan juga ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Proses pelaksanaan pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama yakni dengan memanfaatkan peralatan yang sudah tersedia baik yang manual (kompas pedoman arah kiblat) maupun modern (*qiblat tracker*). Penggunaan alat manual seperti kompas biasanya digunakan di daerah-daerah terpencil atau pegunungan yang tidak dijangkau dengan jaringan. Sedangkan, penggunaan alat yang tergolong modern seperti *qiblat tracker* digunakan pada daerah-daerah yang sudah terjangkau dengan jaringan sehingga dapat melihat keberadaan posisi *azimuth* matahari melalui aplikasi *sun compass*.

Terkait dengan tanggapan masyarakat mengenai pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama sejauh ini sangat positif dalam artian tidak ada masalah ketika permohonan pengukuran tersebut langsung dari masyarakat atau pengurus masjid baik itu pembangunan masjid atau musala baru maupun renovasi masjid atau musala yang sudah ada. Tetapi tanggapan masyarakat berbeda ketika itu dalam bentuk kalibrasi atau pengukuran kembali arah kiblat masjid atau musala yang sudah ada terkadang ini yang biasanya menimbulkan konflik antar masyarakat sehingga Kementerian Agama dalam hal ini tidak ingin masuk ke wilayah sengketa dalam artian jika tidak ada permohonan dari pengurus masjid atau musala yang sesuai dengan prosedur yang berlaku maka tidak dilakukan pengukuran arah kiblat.<sup>25</sup> Hal ini dapat di lihat dari sebagian besar masjid yang ada di Kabupaten Barru yang sudah dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama diubah kembali arahnya ke posisi semula dikarenakan beberapa jamaah berpendapat bahwa menghadap kiblat cukup dengan niat dan arah barat adalah arah kiblat. Itulah sebabnya mengapa sekarang ini Kementerian Agama tidak serta merta langsung turun ke lapangan mendatangi masjid-masjid atau musala-musala yang ada di Kabupaten Barru untuk melaksanakan pengukuran arah kiblat ataupun kalibrasi arah kiblat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait kendala yang dihadapi Kementerian Agama selama melakukan pengukuran arah kiblat diantaranya sebagai berikut:

1. Cuaca, ketika cuaca tidak memungkinkan dan tidak ada matahari sehingga permohonan pengukuran biasa tertunda.
2. Lokasi pengukuran arah kiblat, terkadang permohonan pengukuran berasal dari daerah-daerah terpencil yang sangat susah dan tidak terjangkau

---

<sup>25</sup>H. Husni Abbas (50 Tahun), Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru, *Wawancara*, Barru, 11 Juni 2021.



dengan transportasi kendaraan baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. Ini juga merupakan hambatan tersendiri karena masih ada beberapa daerah di Kabupaten Barru jika sudah masuk ke wilayah tersebut terbilang susah untuk dijangkau oleh sarana transportasi.

3. Masih kurangnya tenaga yang bisa menguasai atau mengoperasikan peralatan yang ada, sehingga Kementerian Agama masih membutuhkan pembekalan-pembekalan yang khusus dari ahli-ahli ilmu falak untuk proses perhitungan penentuan arah kiblat.

### **G. Kesimpulan**

Sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Barru sudah mengetahui bahwa yang mempunyai wewenang dalam hal penentuan arah kiblat ialah Kementerian Agama yang penyampaian kewenangannya itu melalui sosialisasi dalam bentuk ceramah atau khutbah tentang pentingnya arah kiblat. Kementerian Agama Kabupaten Barru melakukan pengukuran arah kiblat sesuai tupoksinya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama. Akan tetapi, dalam melakukan verifikasi arah kiblat masjid atau musala keaktifannya belum maksimal ini dilihat dari minimnya permintaan pengukuran arah kiblat masjid atau musala. Dan sebagian besar masjid yang ada di Kabupaten Barru arah kiblatnya tidak sesuai dari arah yang sebenarnya yakni  $292^{\circ}$  atau  $22^{\circ}$  dari barat ke utara ini dapat dilihat dari hasil pengukuran yang dilakukan penulis pada 12 masjid atau musala yang ada pada 3 kecamatan di Kabupaten Barru dengan menggunakan 3 alat yakni *qiblat tracker*, tongkat istiwa', dan busur kiblat hanya ada 6 masjid yang akurat arah kiblatnya dan ini termasuk dalam kategori masjid atau musala pembangunan baru.

Masjid atau musala yang ingin diukur arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru harus memasukkan surat permohonan pengukuran atau

peninjauan arah kiblat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru, kemudian Kementerian Agama melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagai seksi yang mempunyai tupoksi dalam pengukuran arah kiblat membentuk tim dan menerbitkan surat tugas untuk tim yang ditugaskan turun ke lapangan melakukan pengukuran arah kiblat yang disesuaikan dengan surat permohonan yang sebelumnya diterima oleh Kementerian Agama. Proses pelaksanaan pengukuran dilapangan menggunakan 2 (dua) alat yakni kompas pedoman arah kiblat dan *qiblat tracker*. Setelah dilakukan pengukuran maka Kementerian Agama menerbitkan berita acara yang berisi hasil pengukuran arah kiblat sebagai bentuk validasi atas pengukuran yang dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, M.B. dan T.Deli. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III; Bandung: Penabur Ilmu, 2009.

- Alimuddin. "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2016): h. 181-194.
- Amir, Rahma & Muh. Taufiq Amin. "Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Makassar Kota Makassar", *Elfalaky* 4, no. 2 (2020): h. 233-258.
- Annawawi, Imam. *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, dari kitab *Shahih Muslim Bi Syarhin-Nawawi*. Cet. I; Jakarta: Mustaqim, 1994.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak Teori,Praktik,dan Fikih*. Cet.I; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Fatmawati, "Rumus Arah Kiblat Saadoeddin Djambek Perspektif Spherical Trigonometry", *Al- Marshad* 4, no. 2 (2018): h. 149-161.
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*. Cet.I; Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Izzuddin, Ahmad. *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*. t.c.; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet.X; Bandung: Diponegoro, 2011.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek*. Cet.I; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Parman, Ali. *Arah Kiblat*. t.c.; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Qulub, Siti Tatmainul. *Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi*. Cet.I; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Syarif, Muhammad Rasywan "Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya", *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 9, no. 2 (2012): h. 245-269.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. t.c.; Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wakia, Nurul & Sabriadi, "Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat Diatas Kendaraan", *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 2 (2020): h. 207–21.